

No. 32.20.06284



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1442/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : MAS AZ-ZAIN
NPSN : 20280409
Alamat : KP. CIBALUNG RT. 02/04, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA
BARAT

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
MAS AZ-ZAIN

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	100
2	Standar Proses	95
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90
5	Standar Sarana dan Prasarana	83
6	Standar Pengelolaan	91
7	Standar Pembiayaan	88
8	Standar Penilaian Pendidikan	95
	Nilai Akhir	92

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/I/PP.OO.6/1887 / 2000.

T E N T A N G :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MEMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, Nomor : KI.12/PP.OO.6/2147/2000 ----- tanggal 31 Juli 2000 ----- tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta AL-TAH ALIYAH Jalan Cikukulung Kampung Cibalong Desa Talinga Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.



Nomor: D/WI/MA/24/2000

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor *Wi/1/PP.00.6/1887/2000*
Tanggal *7 Agustus 2000*

diberikan kepada

NAMA MADRASAH	<i>MA. A2-ZAIN</i>
ALAMAT	<i>Jl. Cibengkulu Kp. Cibitung Ds. Talaga</i>
KECAMATAN	<i>Cibadak</i>
KABUPATEN/KERAMPAWA	<i>Sukohumi</i>
PROPINSI	<i>Jawa Barat</i>
PENYELENGGARA MADRASAH	<i>"A2-ZAIN"</i>
YAYASAN	<i>1997</i>
BERDIRI SEJAK TANGGAL	

Bergas Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3	1	2	3	2	0	4	1	5	6	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banding 7 Agustus 2000

A.N. KEPALA
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DEPARTEMEN AGAMA